

**KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

FAREL TRIOKTA WELDY

No. Mahasiswa : 18410579

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana (Strata -1)

Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

FAREL TRIOKTA WELDY

No. Mahasiswa: 18410579

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:
149/Pid.B/2019/PN.Pdg)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada
Tanggal 15 Desember 2022

Yogyakarta, 23 November 2022
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
NIK/NIP. 124100101



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:
149/Pid.B/2019/PN.Pdg)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 15 Desember 2022 dan Dinyatakan **Lulus**

Yogyakarta, 17 Desember 2022

Tim Penguji

- 1 Ketua : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
- 2 Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
- 3 Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NID. 014100109

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Jangan kalah pada rasa takutmu Hanya ada satu hal yang membuat mimpi tak mungkin diraih: Perasaan takut gagal”

(Paulo Coelho, “The Alchemist”)

“Tidak ada kata terlambat yang ada hanya belum waktunya, maka berusaha dan berdoa lah kepada Allah hingga kau meraihnya”

(Farel Triokta Weldy)

الْبَيْتُ الْمَسْكُونُ
الْبَيْتُ الْمَسْكُونُ
الْبَيْتُ الْمَسْكُونُ

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya

Alhamdulillah Studi Kasus Hukum yang saya tulis dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan ini,

*Saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Jasmaidi, S.E.,
Ibunda Sofia Wellis, S.E.*

Kedua Saudara Tersayang,

Windy Rahmadhany, A.Md, Keb; dan Farhan Nauval Weldi

Terima Kasih untuk segala bentuk dukungan yang telah diberikan

Dan juga kepada Almamaterku yang sangat kubanggakan,

Tempatku menimba ilmu dan mengukir prestasi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Farel Triokta Weldy
2. Tempat Lahir : Padang
3. Tanggal Lahir : 03 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Gg. Rukun No. 1784, Nyutran Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, 55151
7. Alamat Asal : Perum. Syadza Lestari II Blok B No. 1, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Jasmaidi, S.E.
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Sofia Wellis
Pekerjaan Ibu : Swasta
9. Alamat Orang Tua : Perum. Syadza Lestari II Blok B No. 1, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
10. Riwayat Pendidikan
11.
 - a. SD : SDN 45 Kalumbuk
 - b. SLTP : YARI INTERNASIONAL SCHOOL
 - c. SLTA : SMAS ADABIAH PADANG
12. Hobi : Sepak Bola, Menonton Film

Yogyakarta, 24 November 2022

Yang Bersangkutan,

Farel Triokta Weldy

NIM. 18410579

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Farel Triokta Weldy

Nomor Mahasiswa : 18410579

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg).

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terkait dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademis serta pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lain dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan sanksi pidana apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan

saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, guna melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “majelis” atau “tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila saya disinyalir oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah melakukan plagiasi atau terdapat tanda-tanda plagiasi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani secara sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 November 2022
Penulis,



Farel Triokta Weldy
18410579

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang karena kasih sayang dan petunjuk-Nya kepada hamba-hamba-Nya termasuk saya sebagai penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini dengan judul **“KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/Pn.Pdg)”**

Sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita para pengikut beliau umat akhir zaman.

Penulisan Studi Kasus Hukum ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. terselesaikannya Studi Kasus Hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan saya dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini. Dengan segenap rasa hormat dan sepuh hati, saya sebagai penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua saya yakni Jasmaidi, S.E., dan Sofia Wellis, S.E., yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberi dukungan baik moril maupun materiil kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Studi Kasus

Hukum ini dengan sebaik mungkin.

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, bantuan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah disampaikan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, demi lancarnya perkuliahan mahasiswa.
6. Saudara-saudara tersayang saya yakni, Windy Rahmadhani, A.Md. Keb., Farhan Nauval Weldi yang tidak pernah bosan dalam memberi masukan dan berbagi pengalaman mereka agar saya lebih dewasa dalam bertindak.
7. Teman saya, Pradina Eka Putri, A.Md. Kes., yang seringkali membantu saya dalam kesulitan membuat tugas akhir.
8. Orang-orang yang mungkin sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkuliahan penulis namun membantu dalam membentuk kepribadian penulis yang sekarang.


Mengingat kemampuan saya sebagai penulis yang terbatas baik dari segi ilmu pengetahuan, waktu, dan tenaga, maka penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan bahkan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan Studi Kasus Hukum ini.

Yogyakarta, 23 Juli 2022

Penulis,

Farel Triokta Weldy

NIM : 18410579



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
CURRICULUM VITAE	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK	9
C. POSISI KASUS	10
D. AMAR PUTUSAN	13
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	14
F. PERTIMBANGAN HUKUM	14
G. ANALISIS KASUS	36
H. KESIMPULAN.....	54
I. SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg)

ABSTRAK

Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Karena Indonesia sebagai Negara hukum, yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Salah satu hukum Indonesia adalah hukum pidana. Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya. Salah satu nya seperti kasus pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu Dalam putusan pengadilan negeri padang nomor 149/Pid.B/2019/PN.pdg yang menetapkan Terdakwa pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan 351 Ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Penelitian ini dengan mengkaji tentang unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dengan rumusan masalah yakni Apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Terdakwa sudah tepat?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Hakim dalam menetapkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak tepat karena tidak memenuhi tiga syarat atau unsur tindak pembunuhan berencana. Tiga syarat tersebut adalah: (1) memutuskan kehendak dalam keadaan tenang; (2) ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Dengan demikian Terdakwa lebih tepatnya dikenakan Pasal 338 KUHP, karena terdakwa memiliki niat untuk sengaja menghilangkan nyawa korban dengan demikian kesengajaan terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud (Dolus Directus).

Kata Kunci: Kesengajaan, Pembunuhan Berencana

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum yang memberikan jaminan perlindungan serta keadilan kepada masyarakat agar mencegah terjadinya tindakan yang tidak bertanggung jawab khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan). Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) perubahan ke-4 UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹

Salah satu bidang hukum di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya.² Sebagai contoh, seperti tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Walaupun sudah ada sanksi yang tegas dalam menghukum sebuah kejahatan tetap saja masih terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus yakni terkait kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti tindak pidana pembunuhan dan

¹R Soeros, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 38.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk. Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

tindak pidana penganiayaan. Terjadinya tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol, baik itu yang dikarenakan faktor kesenjangan sosial dalam masyarakat sehingga semuanya saling bersaing untuk dapat bertahan hidup ditengah kerasnya hidup. Selain itu pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik, dendam yang mendalam, rasa benci, perselisihan baik secara personal ataupun kelompok, dan faktor psikologis seseorang juga dapat mengundang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang berujung pada tindak pidana pembunuhan terhadap korbannya.

Tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun, dan perampasan nyawa itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

“Van Het Opzet Onze Wet Geen Definite, Het Opzet Als Algemeen Leesturk Wordt In Het Wetboek Niet Behandeld. Ter Definerig Van Het Opzet Bestaan Twee Theorieen, De Wils En De Voorstellingstheorie.”

³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 59.

Demikan Vos menyatakan yang pada intinya bahwa dalam Undang-Undang (KUHP) kita, Opzet atau kesengajaan itu tidak didefinisikan. Secara umum ajaran kesengajaan tidak ada dalam KUHP. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.⁴

Menurut sejarahnya, teori kehendak atau *Wilstheorie* adalah teori tertua yang dianut oleh *Von Hippel* dari Gottingen, Jerman. Sedangkan untuk teori pengetahuan atau *Voorstellingstheorie* diajarkan oleh Frank, Guru Besar Tubingen, Jerman sekitar tahun 1910.⁵ Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut.⁶

Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *Willens En Wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Dalam hal kehendak, teori kehendak memberikan penjelasan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan dalam hal mengetahui, teori pengetahuan memberikan penjelasan bahwa kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang.⁷

⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 132.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 185.

⁶ Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit.*

⁷ *Ibid*, hlm.169.

Kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Oleh karena itu berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *Willens En Wetens*. Oleh karena itu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.⁸ Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus Punitur Licet Non Sequatur Effectus*, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.⁹

Bab XIX Buku II KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Jenis pembunuhan yang diatur dalam buku ke II KUHP tersebut meliputi beberapa tindak pidana, yaitu pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal

⁸ Nefa Claudia Meliala, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja Dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2?page=2> Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

⁹ Eddy O.S Hiariej, Op. Cit., hlm 133.

340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu (Pasal 341 - 342), mati bagus (Pasal 344) dan pengguguran kandungan (Pasal 346-349).¹⁰ Adapun BAB XX yaitu tentang penganiayaan.

Pembunuhan berencana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*). Perbedaan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa adalah kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.¹¹ Dengan demikian bisa saja dalam kasus pembunuhan berencana yang sudah diputus oleh majelis hakim, orang tersebut faktanya berencana hendak menganiaya korban terlebih dahulu yang akhirnya menyebabkan korban mati tetapi di dalam persidangan ia dianggap melakukan pembunuhan, seperti pada kasus pembunuhan berencana serta penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg.

Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak disengaja maka tidak dikenakan Pasal 338 KUHP melainkan misalnya dikenakan Pasal 359 KUHP (karena kurang hati-hatinya yang menyebabkan

¹⁰Hwian Christianto, "Kejahatan Mutilasi", Artikel Online Gagasan Hukum, terdapat dalam <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/30/kejahatan-mutilasi/>. Diakses tanggal 17 Oktober 2021.

¹¹Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 80.

matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain) sehingga untuk dapat dituntut menurut pasal pembunuhan baik pembunuhan biasa maupun berencana ataupun penganiayaan harus dilihat unsur-unsur dalam pasal pembunuhan atau penganiayaan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.¹²

Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Mei 2019 telah memutus perkara pidana seorang Terdakwa bernama Yandrizal Pgl. Yan Bin Janain, lahir pada tanggal 12 Maret 1993 (26 tahun), tempat lahir di Sawahlunto, beralamat Blok M Indarung Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan penganiayaan terhadap saksi korban bernama Roni Anwar Pgl. Roni dan korban (almarhum) bernama Rio Oktavianda Putra pgl. Rio sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Pdg.

Dalam Putusan Majelis Hakim Terdakwa telah dikenakan pasal berlapis, yaitu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan. Peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan sebagai delik perbarengan (*concursum*), yaitu *concursum realis* karena melakukan dua tindak pidana yang berbeda dan

¹²R Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 357.

berdiri sendiri, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbuatan menusukkan pisau kearah dada korban Rio (almarhum) sehingga mengakibatkan meninggal dunia dan tindak pidana penganiayaan dengan perbuatan menusuk saksi Korban Roni sehingga mengakibatkan luka robek pada lengan kiri atas. Dari fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan. Hal ini dikarenakan dalam keterangan Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau yaitu untuk berkelahi, dengan tujuan asal tusuk dan Terdakwa tidak berpikir harus menusuk di dada, ataupun di leher.

Setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.¹³ Sebagaimana hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana guna mempertanggung jawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain atau tidak dapat dipidana karena membela kehormatannya. Dalam persidangan ini pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan Hakim seyogyanya konsisten dan disparitasnya tidak terlalu besar dalam memutus

¹³Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 13.

perkara yang serupa termasuk dalam putusan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg)”.
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



B. IDENTITAS PARA PIHAK

1. Para pihak yang berperkara

- a. Terdakwa: Yandrizal Pgl. Yan Bin Janain
- b. Jaksa Penuntut Umum: Dewi Elvi Susanti, S.H
- c. Penasehat Hukum:

- 1) Ardisal, S.H., M.H
- 2) Rina Noverya, S.H
- 3) Adek Putra, S.H

Advokat dan Pengacara berkantor di Kantor Hukum “ARDISAL, S.H.,
M.H DAN REKAN”

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutuskan

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu, Pengadilan Negeri Padang dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah:

- a. Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua
- b. Agnes Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota I
- c. Inna Herlina, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota II

3. Tanggal Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg,

diputuskan pada hari Selasa, 14 Mei 2019

C. POSISI KASUS

Terdakwa Yandrizal Pgl.Yan Bin Janain lahir 12 Maret 1993 bertempat tinggal di Blok M Indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tidak saling kenal dengan korban. Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira Shalat Ashar ketika Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor menuju rumahnya di Blok M Kelurahan Indarung tiba-tiba Terdakwa dipepet oleh sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Roni Anwar bersama-sama dengan penumpang belakang yaitu Korban Rio Oktavianda Putra, lalu karena Terdakwa tersulut emosi, Terdakwa marah sambil memaki kepada saksi Roni Anwar dan korban Rio Oktavianda Putra (almarhum). Kemudian Terdakwa melihat korban Rio Oktavianda Putra turun sambil membawa dan mengacungkan pisau ke arah Terdakwa, saat itu jarak Terdakwa dengan korban Rio jaraknya dekat yaitu kurang lebih 50 m. Karena Terdakwa sebelumnya trauma pernah berkelahi dengan orang lain dimana Terdakwa ditusuk dengan pisau oleh karena itu Terdakwa berfikir bagaimana caranya untuk melindungi diri kemudian terlintas dipikirannya menggunakan pisau untuk tujuan berkelahi dengan korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "kamu tunggu disini" kemudian Terdakwa menuju ke kedai saksi Jhon Firdaus alias Ukok yang berjarak 300 M (tiga ratus meter) untuk meminjam Pisau dengan alasan akan digunakan untuk mengupas mangga setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang celananya. Pada saat berjalan ke rumah ukok yang Terdakwa pikirkan sekali lagi hanya bagaimana cara untuk melindungi diri

dengan menggunakan pisau karena dari pada ditusuk seperti dulu lebih baik Terdakwa menggunakan pisau untuk berkelahi.

Kemudian Terdakwa menghampiri kedua korban sekira pukul 17.00 di simpang Cubadak depan Pos Giro Komplek PT. Semen Padang kel. Indarung kec. Lubuk Kilangan Kota Padang yang mana pada waktu sebelumnya yaitu sekiranya pukul 16.30 kedua korban sedang menunggu untuk menerima upah kerja dari mandor dan lebih kurang 15 menit, mandor memberikan gaji atau upah kepada kedua korban, setelah itu Sdra Rio Oktavianda Putra menghidupkan motor sedangkan Roni Anwar dibonceng di belakang, pada saat jalan sekitar lebih kurang 5 Meter berangkat dari depan kantor Pos Giro, karena melihat kedua korban hendak akan pergi dari depan Kantor Pos Giro tersebut, Terdakwa langsung berlari dari arah depan samping kiri kedua korban dan korban dari arah atas mengejar ke arah keduanya yang mana pada saat berlari Terdakwa belum mengeluarkan pisau yang sudah Terdakwa pinjam sebelumnya pada saat sudah dekat Terdakwa mengeluarkan pisaunya tersebut dan memegangnya ditangan kanannya dan Terdakwa langsung menusuk pisau tersebut kepada korban Rio Oktavianda Putra secara berulang kali kearah dada, Rio berusaha menghindari tusukan Terdakwa dengan belok kanan maka kenalah dada. Kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau kearah dada Rio, pada saat itu Rio mencoba untuk menghindar dari tusukan Terdakwa tersebut dengan menangkis dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa berusaha untuk menusukan lagi, dan akhirnya tusukan tersebut mengenai tangan kiri Roni anwar di bagian lengan atas sebanyak

1 (satu) kali yang membuat kedua korban berusaha berlari menjauhi Terdakwa dan menjatuhkan sepeda motornya kearah Terdakwa.

Pada saat kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter Mando berteriak kepada kedua korban untuk lari. Kemudian korban Rio lari kearah kantor Pos Satpam Indarung sedangkan Roni Anwar lari kearah kantor Pos Giro. Terdakwa tetap mengejar korban Rio sampai ke Pos 1 Satpam PT. Semen Padang dan dengan sambil melayangkan pisaunya kearah badan korban dan Rio berhasil menyelamatkan diri di Komplek PT. Semen Padang.

Pada saat Roni merasa sudah aman tidak dikejar oleh Terdakwa dan melihat Rio dikejar oleh Terdakwa, Roni kembali berbalik kearah sepeda motor miliknya yang terjatuh tadi saat berusaha untuk melarikan diri. Roni menghidupkan dan mengendarainya menuju ke arah Rio sementara itu Rio yang melihat Roni menuju ke arahnya langsung berlari dan naik ke atas sepeda motor berboncengan untuk langsung pergi menyelamatkan diri dari kejaran Terdakwa menuju keluar Simpang Cubadak.

Dalam perjalanan Rio Oktavianda Putra mengatakan kepada Roni Anwar bahwa dirinya merasa pusing, napas sesak dan dada kena tusuk pisau. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang datang mobil avanza mengatakan “Rio naik untuk dibawa ke rumah sakit cepat”, kemudian Rio diantar oleh mobil avanza ke klinik PT. Semen Padang.

D. AMAR PUTUSAN

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANDRIZAL PGL. YAN BIN JANAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana, “Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANDRIZAL PGL. YAN BIN JANAIN dengan pidana penjara 20 (Dua Puluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Sebilah) pisau bergagang putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (Satu) lembar celana jeans panjang merek Tommy GO.
 - c. 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna merah kombinasi warna hitam.
 - d. 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih.
 - e. 1 (Satu) pasang kaus kaki warna hitam.

Dikembalikan kepada keluarga korban RIO OKTAVIANDA PUTRA sebagai orang yang paling berhak dan,

f. 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih BA 6232 BT.

Dikembalikan kepada saksi Roni Anwar selaku pemilik yang berhak.

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

E. PERMASALAHAN HUKUM

Dari permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum : Apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Terdakwa sudah tepat?

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, oleh karena itu tentu saja hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian. Menghindari ketidaktercermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil. Jika hal-hal tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral, jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum. Serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, majelis pemeriksa pada tingkat pertama mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Penuntut yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.
3. Menimbang, bahwa Kesatu disusun dengan subsidairitas, yaitu Primair Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Barang siapa;
 - b. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu;
 - c. Merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (person) pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sedang diadili dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa YANDRIZAL Pgl. YAN BIN JANAIN yang identitasnya

sebagaimana dalam surat dakwaan selama persidangan berlangsung Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mengerti akan akibat dari pada suatu perbuatan hingga Terdakwa YANDRIZAL Pgl. YAN BIN JANAIN adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kesengajaan tidak didefinisikan. Secara umum kesengajaan definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa teori kehendak atau *Wilstheorie* menurut Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dan menurut Pompe dengan teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang.¹⁴

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*Opzet Is Gericht Op De Handeling*).

¹⁴ Eddy O.S.Hiariej, *Op Cit*, hlm. 132.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa bebrbuat dengan sengaja atau tidak berbuat, apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau apa saja yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Sudah cukup bagi sipelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut Undang-Undang dapat dihukum. Tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Simpang Cubadak depan Pos Giro Komp. PT. Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
- 2) Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor menuju rumahnya di Blok M Kelurahan Indarung tiba-tiba Terdakwa dipepet oleh sepeda motor Honda beat warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Roni Anwar Pgl. Roni bersama-sama dengan Korban Rio Oktavianda Putra, kemudian Terdakwa marah sambil memaki kepada Sdr. Roni Anwar dan Sdr. Rio Oktavianda Putra.

3) Bahwa kemudian Korban Rio Oktavianda Putra turun sambil membawa dan mengacungkan pisau kearah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “kamu tunggu disini” kemudian Terdakwa menuju ke kedai Saksi Jhon Firdaus Pgl. Ucok yang berjarak 300 M (Tiga Ratus Meter) untuk meminjam pisau dengan alasan akan digunakan untuk mengupas mangga setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang celananya.

4) Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Roni Anwar Pgl. Roni dan Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio yang sedang duduk diatas sepeda motor di depan Kantor Pos Giro Komplek PT. Semen Padang, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya lalu menusukkan pisau kearah dada Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio secara berulang kali namun Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio berusaha menghindar.

5) Bahwa kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisaunya yang mengenai lengan kiri Saksi Roni Anwar Pgl. Roni, yang membuat Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio dan Saksi Roni Anwar Pgl. Roni berusaha berlari menjauhi Terdakwa.

6) Bahwa Saksi Anwar Pgl. Mando yang berjarak 5 (lima) meter berteriak kepada Saksi Roni Anwar Pgl. Roni dan Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio untuk lari, kemudian Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio lari kearah Kantor Pos Satpam

Indarung sedangkan Saksi Roni Anwar Pgl. Roni lari kearah Kantor Pos Giro.

7) Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio sampai ke Pos I Satpam PT. Semen Padang dan menusukan pisaunya kearah dada Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio sehingga mengeluarkan darah.

8) Bahwa kemudian Saksi Roni Anwar Pgl. Roni kembali ke tempat semula untuk mengambil sepeda motor setelah itu dengan mengendarai sepeda motor menjemput Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio dan setelah naik keatas motor berboncengan pergi menyelamatkan diri dari kejaran Terdakwa menuju keluar Simpang Cubadak.

9) Bahwa kemudian dalam perjalanan Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio mengatakan kepada Saksi Roni Anwar Pgl. Roni bahwa dirinya ,erasa pusing, nafas sesak dan dada kena tusuk pisau. Kemudian tidak berapa lama dari arah belakang sepeda motor datang mobil avanza yang tidak dikenal penge,udinya oleh Saksi Roni Anwar Pgl. Roni lalu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Roni Anwar Pgl. Roni dan Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio setelah itu memberhentikan mobil avanza tersebut dengan mengatakan kepada sopir mobil avanza agar Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio dibawa ke rumah sakit, kemudian oleh sopir mobil

avanza tersebut Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio diantar ke Klinik PT. Semen Padang dan setelah itu dirujuk ke RS Semen Padang.

10) Bahwa tidak lama setelah dirujuk ke RS Semen Padang, Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa menusukan pisau yang telah disiapkan kepada Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio secara berkali-kali pada bagian dada dipastikan Terdakwa tahu bahwa dada merupakan tempat yang fatal pada bagian tubuh manusia maka terhadap unsure dengan sengaja pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pendapat penuntut umum dalam surat tuntutan nya bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja memnghilangkan nyawa Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio dengan alasan:

- 1) Bahwa Terdakwa meminjam pisau kepada kepada Saksi Pgl. Ucok dengan tujuan mempersiapkan diri untuk berkelahi.
- 2) Bahwa Terdakwa membawa pisau tujuan Terdakwa yaitu untuk berkelahi, dengan tujuan asal kena saja dimana Terdakwa tidak berpikir harus kena dada, kena leher.
- 3) Bahwa Terdakwa datang dari arah depan Rio Oktaviandra Putra Pgl. Rio dimana Rio Oktaviandra Putra Pgl. Rio datang dari arah atas, karena Rio Oktaviandra Putra Pgl. Rio berusaha

menghindari tusukkan Terdakwa dengan belok kanan maka kenalah dada Rio Oktaviandra Putra Pgl. Rio saat itu.

4) Bahwa seingat Terdakwa ada tiga kali tusukkan Terdakwa saat itu.

5) Bahwa alasan Terdakwa meminjam pisau untuk berkelahi dengan Rio Oktaviandra Putra Pgl. Rio yaitu karena Terdakwa takut dan trauma ditusuk pisau karena saat itu Terdakwa melihat Rio Oktaviandra Putra Pgl. Rio mengeluarkan pisau.

Menimbang, bahwa argumentasi penuntut umum dalam tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan menjadi kontra produktif dengan pendapat yang disebutkan penuntut umum dan tuntutan, yaitu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295 k/Pid/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “menurut pendapat Mahkamah Agung, Yurisprudensi selama ini sudah sejak zaman sebelum perang dan sekarang masih didukung oleh Ilmu Hukum, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut”.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Terdakwa mengejar Korban Rio Oktaviandra Putra Pgl. Rio yang sedang duduk dibonceng Saksi Rio dengan sepeda motor langsung menusukkan dengan pisau ke arah dada Terdakwa yang Terdakwa sendiri menyadari dengan alat pisau yang digunakannya dan diarahkan di bagian dada (jantung) adalah

titik atau sasaran yang dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang kena tusukan tersebut.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa YANDRIZAL dalam melakukan perbuatannya direncanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut Memorie Van Teolichting antara lain: “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pendapat Mr. M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut: bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang, “tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut

dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanajan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban.
- 2) Dalam rangkain perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan.
- 3) Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa kemudian pergi ke kedai milik Saksi John Firdaus Pgl. Ucok yang berjarak 300M (tiga ratus meter) untuk

meminjam pisau dengan alasan akan digunakan untuk mengupas mangga setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang celananya.

Menimbang, bahwa dengan keterangan Terdakwa meminjam pisau kepada Saksi John Firdaus Pgl. Ucok dengan tujuan mempersiapkan diri untuk berkelahi dalam hal ini sesuai fakta, sasaran Terdakwa adalah Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio, Terdakwa telah mempersiapkan diri untuk dengan cara bagaimana menghilangkan nyawa Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Anwar Pgl. Mando yang menerangkan di dekat portal jalan depan Pos Giro Komplek PT. Semen Padang lalu kemudian kedua korban menaiki motor dan dikendarai oleh Sdra Pgl. Rio, pada saat akan jalan, lalu kemudian tiba tiba datang Terdakwa dari arah samping kiri dengan memegang pisau di tangan kanannya langsung melakukan penusukan terhadap kedua korban secara berulang ulang yang di arah ke arah badan kedua korban, sehingga kedua korban dan sepeda motor terjatuh, lalu kemudian pada saat itu saksi berteriak kepada Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio untuk lari ke Pos Satpam dan Terdakwa tetap mengejar korban Rio sampai ke Pos Satpam sambil melayangkan pisau ke arah badan korban Rio, dan Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio tidak dapat dikejar Terdakwa karena menyelamatkan diri di Komplek PT Semen Padang sesuai dengan keterangan Saksi Aris Suprpto, Yandra Susanto Pgl. Herman, dengan demikian Majelis Hakim

berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti terpenuhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pendapat penuntut umum dalam tuntutananya, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak direncanakan terlebih dahulu dengan alasan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa saat Terdakwa membawa pisau tujuan Terdakwa yaitu untuk berkelahi, dengan tujuan asal kena saja dimana Terdakwa tidak berpikir harus kena dada, kena leher.
- 2) Bahwa seingat Terdakwa ada tiga kali tusukkan Terdakwa saat itu.
- 3) Bahwa alasan Terdakwa meminjam pisau untuk berkelahi dengan Rio Oktaviandra Pgl. Rio yaitu karena Terdakwa takut dan trauma ditusuk pisau karena saat itu Terdakwa melihat Rio Oktaviandra Pgl. Rio mengeluarkan pisau.

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan alasan penuntut umum tersebut, karena dalam waktu Terdakwa meminjam pisau dari Saksi John Firdaus Pgl. Ucok dan menunggu di Pos sebelum melakukan penusukan adalah waktu berpikir dengan tenang bagaimana caranya dia menghilangkan nyawa Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio yang dianggapnya telah menyenggol dan mengancam dirinya dengan pisau meskipun hal tersebut pada kenyataannya Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio berdasarkan keterangan Saksi Roni Anwar

Pgl. Roni pada saat kejadian tersebut tidak membawa pisau dan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada permasalahan sama sekali antara Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio dengan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/ rangkaian perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terkait dengan hal ini adalah: bagian dada korban mengalami perdarahan hebat yang disebabkan luka tusuk pada kantong jantung sehingga terjadi kegagalan sirkulasi jantung (temponade jantung) disertai luka tusuk pada hati dan trauma pada organ-organ dalam lainnya disebabkan trauma tajam.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio meninggal dunia, diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor 55/Ver/IX/2018/RS. Bhayangkara Padang tanggal 15 September 2018 An. Rio Oktavianda yang ditanda tangani dokter yang memeriksa Dr. Rosmawaty M.Ked. (for) Sp.F. dengan kesimpulan “telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia umur 22 tahun warna kulit sawo matang, panjang badan 173 cm rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut dan hasil pemeriksaan luar dan diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat yang disebabkan luka tusuk pada kantong jantung sehingga terjadi kegagalan sirkulasi jantung (temponade

jantung) disertai luka tusuk pada hati dan trauma pada organ-organ dalam lainnya disebabkan trauma tajam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menghilangkan Nyawa Orang lain terbukti telah terpenuhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang berpendapat dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi perbuatan Terdakwa dan dengan demikian pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan dakwaan kesatu primair tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sedang diadili dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Yandrizal Pgl. Yan Bin Janain yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan selama persidangan berlangsung Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan keterangan baik dan tidak terganggu ingatan/ jiwanya serta mengerti akan akibat daripada suatu perbuatan sehingga Terdakwa Yandrizal Pgl.

Yan Bin Janain adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa Yandrizal Pgl. Yan Bin Janain sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa YANDRIZAL Pgl. Yan Bin Janain terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan penuntut umum.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang bahwa selanjutnya Drs. P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:¹⁵

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- 3) Merugikan kesehatan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roni Anwar Pgl. Roni yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Anwar Pgl.

¹⁵ Drs. P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 111.

Mando, Aris Saputra, Yandra Susanto Pgl Herman, John Firdaus Pgl.

John Alias Ucok diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Sekira Pukul 17.00 Wib, tempat kejadian di Simpang Cubadak depan Pos Giro Komplek PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang

2) Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio dan saksi Ronianwar Pgl. Roni

3) Bahwa 1 (sebilah) pisau dapur dengan gagang warna putih yang digunakan Terdakwa adalah pisau yang dipinjam dari saksi John Firdaus Pgl. John Alias Ucok dengan alasan mau digunakan mengupas mangga

4) Bahwa ketika Terdakwa melihat Saksi Roni Anwar Pgl. Roni bersama sama dengan Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio sedang duduk diatas sepeda motor di depan kantor Pos, Terdakwa

langsung berlari mengejar ke arah keduanya dan langsung menusukkan sebilah pisau bergagang putih tersebut ke arah dada Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio secara berulang kali Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio kaget dan mencoba menghindar dari tusukan Terdakwa dengan menangkis dengan tangan kirinya, namun Terdakwa kembali menusukan pisaunya kembali yang

mengenai tangan kiri Saksi Roni Anwar Pgl. Roni dibagian lengan atas sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi Roni Anwar Pgl. Roni menderita luka robek dilengan kiri atasnya dan mengeluarkan darah, dikarenakan takut dengan Terdakwa kemudian Saksi Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio melepaskan sepeda motor sehingga jatuh kearah Terdakwa demikian juga Saksi Roni Anwar Pgl. Roni juga turun dari sepeda motor dari jarak 5 (lima) meter yang melihat peristiwa tersebut berteriak kepada Saksi Roni Anwar Pgl. Roni bersama sama dengan Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio untuk lari, dimana Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio lari kearah Pos Satpam Indarung sedangkan Saksi Roni lari ke arah Kantor Pos Giro, dimana Terdakwa kembali mengejar Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio sampai ke Pos I Satpam PT. Semen Padang, saksi Roni yang melihat Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio dikejar oleh Terdakwa kembali berbalik kearah sepeda motor yang tergeletak di jalan lalu menghidupkan dan mengendarainya menuju ke arah Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio sementara itu Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio yang melihat Saksi Roni Anwar Pgl. Roni menuju ke arahnya langsung berlari kearah Saksi Roni Anwar Pgl. Roni kemudian naik ke atas sepeda motor kemudian Saksi Roni Anwar Pgl. Roni dan Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio langsung pergi menyelamatkan diri dari kejaran Terdakwa menuju ke

Simpang, dalam perjalanan Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio mengatakan kepada saksi Roni Anwar pgl. Roni bahwa dirinya merasa pusing, napas sesak dan dada kena tusuk pisau tiba-tiba dari arah belakang datang mobil Avanza yang saksi Roni Anwar Pgl. Roni tidak tahu siapa pengemudinya memberhentikan Saksi Roni Anwar Pgl. Roni dan sopir mobil avanza tersebut mengatakan “Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit cepat”, kemudian Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio diantar oleh mobil avanza ke klinik PT. Semen Padang, sedangkan Saksi Roni pulang ke rumah guna mendapatkan pengobatan untuk luka robek di lengan atas tangan kirinya dan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat beberapa jahitan

5) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Roni Anwar Pgl. Roni menderita luka robek pada lengan kiri bagian atas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver /84/IX/2018/RS. Bhayangkara tanggal 15 September 2018 dari pemerintah sakit Bhayangkara Padang yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr.Irene Risti Fortuna dengan hasil pemeriksaan luka robek yang sudah dijahit pada lengan tangan kiri bagian atas sebanyak tujuh belas jahitan luar, dengan Kesimpulan :

6) Pada pemeriksa korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ditemukan trauma akibat kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Korban Roni Anwar Pgl. Roni dan mengakibatkan luka robek yang sudah dijahit pada lengan tangan kiri bagian atas sebanyak tujuh belas jahitan luar, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan menurut hukum terbukti terpenuhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsur dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat mengilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan Terdakwa baik menurut Undang-Undang maupun Yurisprudensi, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (sebilah) pisau bergagang putih, karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek Tommy GO, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah kombinasi warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) pasang kaus kaki warna hitam adalah kepunyaan Rio Oktavianda Putra yang masih dapat digunakan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Korban Rio Oktavianda Putra sebagai orang yang paling berhak.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih BA 6232 BT bukan alat digunakan melakukan kejahatan dan bukan pula hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Roni Anwar selaku pemilik yang paling berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Rio Oktavianda Putra meninggal dunia dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi Bapak dan Ibu serta keluarga Almarhum Rio Oktavianda Putra karena Almarhum selama hidupnya adalah orang baik dan patuh serta tidak ada permasalahan dan tidak dengan Terdakwa.
- 2) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain Korban Rio Oktavianda Putra meninggal dunia juga mengakibatkan Roni Anwar menderita luka.
- 3) Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit.
- 4) Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

G. ANALISIS KASUS

Dalam menganalisis pertimbangan hakim pada perkara dengan putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Pdg, penulis akan menguraikan terlebih dahulu hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Dengan kata lain secara umum rujukan ukuran bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.

Jaksa penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Pdg. menggunakan surat dakwaan berbentuk kumulatif-subsidaritas. Dalam dakwaan kumulatif subsidaritas majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu, yang mana dakwaan kesatu penuntut umum berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan

dipertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi atau sebaliknya.¹⁶

Makna bentuk dari surat dakwaan kumulatif adalah dibuat dan dipergunakan apabila penuntut umum berpendapat apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana tetapi hubungan satu sama lainnya masing-masing berdiri sendiri.¹⁷ Artinya apabila terdapat seseorang Terdakwa atau beberapa orang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri) atau dianggap berdiri sendiri. Pembuktian dari surat dakwaan bentuk kumulatif dalam persidangan kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Konsekuensinya dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Surat dakwaan kumulatif identik dengan kata “dan” atau “Kesatu-Kedua”.

Surat dakwaan berbentuk subsidair (berlapis) adalah surat dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya. Dalam surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair, lebih subsidair dan seterusnya dengan pasal yang terberat lebih dahulu baru kemudian pasal yang ringan ancaman hukumannya. Prosedur pembuktiannya menurut Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan bentuk dakwaan yang seperti

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia “Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

¹⁷ Prapto Supardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm. 56.

ini, dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair seandainya penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair, demikian seterusnya sampai dakwaan terakhir, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sidang pengadilan memulainya dari dakwaan “utama” atau dari *the first accusation* yakni dari dakwaan primair.
2. Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan dipersidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair serta dakwaan urutan berikutnya.
3. Apabila dakwaan primair sudah terbukti:
 - a. Pemeriksaan perkara sudah cukup tanpa menggubris dakwaan berikutnya, dan
 - b. Putusan hukuman dijatuhkan berdasar ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair.
4. Jika dakwaan primair tidak terbukti:
 - a. Pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar prioritas mulai dari dakwaan subsidair.
 - b. Kalau dakwaan subsidair telah terbukti, pemeriksaan dapat dinyatakan ditutup tanpa memeriksa dakwaan urutan selebihnya, dan

- c. Hukuman dijatuhkan berdasar ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair.¹⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Pdg. apabila dilihat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu disusun dengan Subsidairitas, yaitu Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, lebih Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dari dakwaan tersebut hakim berdasarkan pertimbangannya memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan penganiayaan sebagaimana terdapat dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Namun apabila jika diliat didalam surat tuntutan jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa melakukan “Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan mati dan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu: Lebih Subsidair: Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hal ini jelas tentu terdapat perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum dengan majelis hakim dalam penerapan Pasal terhadap Terdakwa.

Untuk membuktikan pertimbangan putusan hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 403.

pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Barang Siapa

“Barangsiapa” adalah subjek hukum berupa orang (persoon) pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sedang diadili dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa YANDRIZAL PGL. YAN BIN JANAIN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan selama persidangan berlangsung Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan keterangan baik dan tidak terganggu ingatan/ jiwanya serta mengerti akan akibat dari pada suatu perbuatan sehingga Terdakwa YANDRIZAL PGL. YAN BIN JANAIN adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.

2. Unsur Dengan Sengaja Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kesengajaan tidak didefinisikan, secara umum kesengajaan definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Pada teori kehendak atau wilstheorie menurut Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan dan menurut POMPE dengan teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak yang

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 149/Pid.B/2019/PN.Pdg.

diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang.²⁰

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*). Suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi sipelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut Undang-Undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai yang sudah terlampir dalam putusan. Dengan cara Terdakwa menusukan pisau yang telah disiapkan kepada Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio secara berkali-kali pada bagian dada dipastikan Terdakwa tahu bahwa bagian dada merupakan tempat yang fatal pada bagian tubuh manusia maka terhadap unsur dengan sengaja pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi. Apakah Terdakwa YANDRIZAL dalam melakukan perbuatannya

²⁰ Eddy O.S Hiariej, Op Cit.

direncanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan. Untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa kemudian pergi ke kedai milik Saksi John Firdaus Alias Ucok yang berjarak 300 m (tiga ratus meter) untuk meminjam pisau dengan alasan akan digunakan untuk mengupas mangga setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang celananya. Dengan keterangan Terdakwa meminjam pisau kepada Saksi John Firdaus Pgl. Ucok dengan tujuan mempersiapkan diri untuk berkelahi dalam hal ini sesuai fakta, sasaran Terdakwa adalah Rio Oktavianda Putra Pgl Rio, Terdakwa telah mempersiapkan diri untuk dengan cara bagaimana menghilangkan nyawa Rio Oktavianda Putra Pgl Rio dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi Anwar Pgl. Mando yang menerangkan di dekat portal jalan depan Pos Giro Komplek PT. Semen Padang lalu kemudian kedua korban menaiki motor dan dikendarai oleh Sdra Pgl Rio,

pada saat akan jalan, lalu kemudian tiba tiba datang Terdakwa dari arah samping kiri dengan memegang pisau di tangan kanannya langsung melakukan penusukan terhadap kedua korban secara berulang ulang yang di arah ke arah badan kedua korban, sehingga kedua korban dan sepeda motor terjatuh, lalu kemudian pada saat itu Saksi berteriak kepada Korban Pgl. Rio untuk lari ke Pos Satpam dan Terdakwa tetap mengejar Korban Rio sampai ke Pos Satpam sambil melayangkan pisau ke arah badan Korban Rio, dan Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio tidak dapat dikejar Terdakwa karena menyelamatkan diri di Komplek PT. Semen Padang sesuai dengan keterangan Saksi Aris Suprpto, Yandra Susanto Pgl. Herman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti terpenuhi perbuatan Terdakwa.

3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/ rangkaian perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang terkait dengan hal ini adalah: bagian dada korban mengalami perdarahan hebat yang disebabkan luka tusuk pada kantong jantung sehingga terjadi kegagalan sirkulasi jantung (temponade jantung) disertai luka tusuk pada hati dan trauma pada organ-organ dalam lainnya disebabkan trauma tajam.

Akibat peristiwa tersebut Korban Rio Oktavianda Putra Pgl. Rio meninggal dunia, diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor 55/Ver/IX/2018/RS. Bhayangkara Padang tanggal 15 September 2018 An. Rio Oktavianda yang ditanda tangani dokter yang memeriksa dr. Rosmawaty M.Ked. (for) Sp.F.

dengan kesimpulan “Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia umur 22 tahun warna kulit sawo matang, panjang badan 173 cm rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut dan hasil pemeriksaan luar dan diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat yang disebabkan luka tusuk pada kantong jantung sehingga terjadi kegagalan sirkulasi jantung (temponade jantung) disertai luka tusuk pada hati dan trauma pada organ-organ dalam lainnya disebabkan trauma tajam”. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menghilangkan Nyawa Orang lain terbukti telah terpenuhi perbuatan Terdakwa.

Bahwa majelis hakim memutus Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang pergi ke kedai milik Saksi John Firdaus Alias Ucok yang berjarak 300 m (tiga ratus meter) untuk meminjam pisau dengan alasan akan digunakan untuk mengupas mangga setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang celananya karena dalam waktu Terdakwa meminjam pisau dari Saksi JOHN FIRDAUS Pgl. Ucok dan menunggu di Pos sebelum melakukan penusukan adalah waktu berpikir dengan tenang bagaimana caranya dia menghilangkan nyawa Korban RIO.²¹

Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti halnya Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 149/Pid.B/2019/PN.Pdg.

dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan.²² Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:²³

1. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang

Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suasana dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Atau dalam kata lain si pelaku sebelum melaksanakan perbuatannya membunuh itu telah berfikir secara jernih tentang bagaimana caranya untuk mewujudkan niatnya tersebut dengan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.²⁴

Dalam fakta-fakta di persidangan ketika Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa dipepet oleh sepeda motor yang

²² Fuad Brylian Yanri, *Pembunuhan Berencana*, terdapat dalam <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74/46> Diakses tanggal 4 Juli 2022.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25.

²⁴ *Ibid.*

dikendarai oleh korban roni bersama - sama dengan korban almarhum Rio, kemudian Terdakwa Marah sambil memaki kepada kedua korban dan terjadilah cekcok adu mulut antara Terdakwa dengan korban Rio dan Roni, kemudian Terdakwa pergi dalam keadaan emosi untuk meminjam pisau kepada saksi ucok dengan alasan “akan digunakan untuk mengupas mangga” setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang celananya. Kemudian Terdakwa menemui Saksi Roni dan Korban Rio yang sedang duduk diatas sepeda motor didepan kantor POS GIRO Komplek PT. Semen Padang, kemudian Terdakwa mengeluarkan Pisau yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya, lalu menusukan pisau kearah dada Korban Rio secara berulang kali. Bahwa ketika dalam perjalanan Terdakwa pergi dari meninggalkan korban sampai pertengahan jalan atau di depan kedai milik saksi ucok memang Terdakwa masih dalam suasana keadaan marah dan emosi yang tinggi, dan kemudian Terdakwa meminjam pisau kepada saksi ucok dengan alasan untuk mengupas mangga, meskipun Terdakwa mempunyai alasan untuk meminjam alat yang digunakan untuk melaksanakan tindakannya membunuh tersebut, Terdakwa masih diliputi dengan perasaan amarah karena tidak terimanya Terdakwa dipepet oleh sepeda motor milik korban, dan kemudian Terdakwa menemui Saksi Roni Anwar dan Korban Rio Oktavianda yang sedang duduk diatas sepeda motor didepan kantor POS GIRO Komplek PT. Semen Padang, pada saat akan jalan, Terdakwa secara tiba-tiba berlari datang dari arah samping kiri dengan memegang pisau di tangan kanannya

langsung melakukan penusukan terhadap kedua korban secara berulang-ulang yang di arahkan ke badan kedua korban, sehingga unsur memutuskan kehendak dalam keadaan tenang dapat dikatakan bahwa Terdakwa memutuskan kehendak untuk membunuh dalam keadaan tidak tenang karena perasaan amarah dan masih diliputi emosi yang tinggi karena ketidak terimaan Terdakwa dipepet oleh sepeda motor milik korban.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagaimana hal tersebut, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya

sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.²⁵

Dalam fakta-fakta di persidangan ketika Terdakwa emosi dan marah kerana ketersinggungan Terdakwa dipepet oleh Korban dan ketika terjadinya cekcok antara Terdakwa yandrizal dan korban Rio dan Roni, terlintas niat Terdakwa untuk berkelahi dengan Korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa akan pinjam kepada Saksi Ucok, setelah meminjam pisau dengan alasan “mengupas mangga” Terdakwa kembali lagi ketempat korban dan langsung menusukkan pisau kearah badan Korban Rio yang mengenai bagian dada. Bahwa ketika sejak timbulnya niat Terdakwa untuk membunuh tidak ada waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk menarik kembali niatnya untuk membunuh dan setelah mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sempat untuk memikirkan dengan cara bagaimana akan menggunakan pisau tersebut untuk melaksanakan perbuatan membunuh, dan ketika Terdakwa melakukan penusukkan pertama kali saat ia melihat korban Rio dan Roni sedang duduk diatas sepeda motornya didepan kantor POS GIRO Komplek PT. Semen Padang yang mengenai bagian dada korban Rio, kemudian Terdakwa menusukan kembali pisaunya ketika korban berusaha untuk menghindar namun

²⁵ Hermansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm)*, UIN Alauddin, Makasar, 2018, hlm. 28.

tusukan pisau tersebut mengenai lengan kiri saksi Roni. Kemudian dari jarak 5 (lima) meter saksi Anwar pgl. Mando berteriak kepada kepada saksi Roni Anwar dan Korban Rio Oktavianda Putra untuk lari, kemudian Korban Rio lari kearah kantor Pos Satpam Indarung sedangkan saksi Roni lari kearah kantor pos Giro, kemudian Terdakwa mengejar korban Rio sampai ke Pos I Satpam PT. Semen Padang dan menusukan Pisaunya kearah dada korban Rio. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penusukan setelah kedua korban berhasil melarikan diri dari kejaran Terdakwa dan Terdakwa tersebut berhasil di amankan oleh pengamanan Pt. Semen Padang di simpang arah GOR kompleks PT. Semen padang. Dan tindakan Terdakwa yang berulang kali menusukkan pisaunya kearah korban Rio dan tetap mengejar korban setelah berusaha untuk lari hingga akhirnya ditangkap artinya bahwa kehendak niat Terdakwa sudah bulat untuk dengan sengaja sebagai maksud menghilangkan nyawa korban Rio tanpa memikirkan rekayasa pembunuhan yang akan dilaksanakan. Sehingga tidak cukup waktu bagi Terdakwa yandrizal dari sejak timbulnya kehendak untuk menghilangkan nyawa seseorang sampai pelaksanaan kehendak dilakukan untuk memikirkan rencana bagaimana cara untuk melakukan penusukkan, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa dan memikirkan kembali untuk menarik kehendaknya membunuh korban.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.²⁶

Dalam fakta-fakta di persidangan, apakah pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan Terdakwa dalam suasana batin tenang dapat dilihat ketika Terdakwa menusukkan pisau kepada korban jika dilihat dari fakta sebelum delik terjadi (*Ante factum*) bahwa ketika Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor menuju rumahnya tiba tiba dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai korban, membuat Terdakwa marah dan memaki kedua korban dan ketika Terdakwa pergi menuju kedai milik Saksi Ucok untuk meminjam pisau itu masih dalam suasana keadaan marah karena ketersinggungan Terdakwa yang tidak terima dipepet kendaraannya oleh Korban dan Terdakwa melihat Korban Rio mengeluarkan pisau, lalu terbesit dalam pikiran Terdakwa bagaimana caranya untuk melindungi diri karena secara kebetulan dahulu Terdakwa memiliki historis pernah ditusuk oleh seseorang ketika sedang berkelahi. Karena punya trauma dimasalalu

²⁶ *Ibid*, hlm. 38.

tersebutlah yang membuat Terdakwa berfikir bahwa saat jalan ke rumah Saksi Ucok yang Terdakwa pikirkan hanya bagaimana cara untuk melindungi diri dengan menggunakan pisau karena dari pada ditusuk seperti dulu lebih baik Terdakwa menggunakan pisau untuk berkelahi. (meskipun dalam fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada alat bukti pisau milik korban Rio dan berdasarkan keterangan Saksi Roni pada saat kejadian tersebut korban Rio tidak membawa pisau). Ketika Terdakwa meminjam pisau kepada saksi Ucok dengan alasan “mengupas mangga” dapat diartikan Terdakwa ketika itu dalam suasana emosi dan amarah yang sudah reda ataupun sudah hilang karena Terdakwa dapat memikirkan alasan untuk meminjam pisau kepada saksi ucok, namun secara batin, jiwa Terdakwa masih diliputi oleh perasaan amarah karena ketidakterimaan Terdakwa dipepet oleh korban.

Berdasarkan analisis fakta dipersidangan terhadap 3 (tiga) unsur dalam pembunuhan berencana tersebut maka, seharusnya kurang tepat terhadap Terdakwa Yandrizal dikenai pasal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam (Pasal 340) KUHP, karena tidak sepenuhnya unsur atau syarat yang direncanakan terlebih dahulu terpenuhi secara sempurna. Unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Dengan demikian seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) yang tidak direncanakan, karena meninggalnya Korban Rio disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau secara sengaja. Adanya unsur sengaja dikatakan: unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.²⁷ Bahwa niat Terdakwa menggunakan pisau untuk mempersiapkan berkelahi dengan Korban yang mana bahwa Terdakwa tahu dan menyadari jika pisau yang dipersiapkan untuk berkelahi jika mengenai tubuh orang dapat mengakibatkan kematian, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa memang memiliki niat untuk sengaja menghilangkan nyawa Korban oleh karena itu kesengajaan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Directus*). Bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebut disini pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dalam Andi Hamzah.²⁸ yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam praktek, bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.²⁹ Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatan yang bersangkutan.

²⁷ S. R. Sianturi, *SH : Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983, hlm. 485.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 116.

²⁹ *Ibid.*

Terkait dengan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan terdapat Yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai pedoman yaitu Yurisprudensi No.1/Yur/Pid/2018 membahas tentang unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Adapun kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 adalah “Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala”. Apabila dianalisa, kaidah hukum tersebut di atas memiliki dua poin yang harus dipenuhi, yakni: (1) Alat yang digunakan jenis alat yang disebutkan dalam Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 adalah senjata api dan senjata tajam, namun bukan berarti hanya terbatas di senjata api dan senjata tajam saja melainkan semua jenis alat yang patut diketahuinya mampu menimbulkan kematian terhadap korban. (2) Bagian tubuh yang diserang sama halnya dengan poin sebelumnya, letak bagian tubuh yang diserang berada di bagian yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala namun bukan berarti terbatas hanya pada bagian tubuh tersebut. Unsur kesengajaan juga dapat dinyatakan terpenuhi menurut yurisprudensi ini apabila letak serangan tersebut berada pada bagian tubuh yang dapat mengakibatkan kematian seperti leher.³⁰

³⁰ Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018

H. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa YANDRIZAL dalam putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pdg. tidak memenuhi unsur Pasal 340 KUHP khususnya mengenai unsur “yang direncanakan terlebih dahulu” karena tidak memenuhi secara sempurna 3 (tiga) syarat atau unsur yang direncanakan terlebih dahulu, yaitu:

1. memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
2. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

Bahwa seharusnya Terdakwa Yandrizal dikenakan Pasal 338 tentang pembunuhan biasa karena meninggalnya Korban Rio disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau dengan niat Terdakwa menggunakan pisau untuk mempersiapkan berkelahi dengan Korban yang mana bahwa Terdakwa tahu dan menyadari jika pisau yang dipersiapkan untuk berkelahi jika mengenai tubuh orang dapat mengakibatkan kematian, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa memang memiliki niat untuk sengaja menghilangkan nyawa Korban oleh karena itu kesengajaan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Directus*).

I. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran, bagi Hakim pengadilan sebaiknya hakim mempertimbangkan kembali dalam menetapkan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 tentang Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, karena kurang cermatnya hakim dalam memenuhi 3(tiga) syarat atau unsur yang direncanakan terlebih dahulu mestinya hakim harus cermat dan untuk meningkatkan kecermatan tersebut baik hakim maupun penasehat hukum terdakwa untuk mendatangkan saksi ahli untuk mendengarkan pendapatnya melihat dari segi normatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Drs. P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Tindak pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia "Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk. Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Prpto Supardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Rusli Muhammad, *Hukum acara pidana kontemporer*, Pt Citra Aditya, Bandung, 2007.
- R. Soeros, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998.
- S. R. Sianturi, *SH : Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM., Jakarta, 1983.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007.

Fuad Brylian Yanri, *Pembunuhan Berencana*, terdapat dalam <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74/46> Diakses tanggal 4 Juli 2022.

Nefa Claudia Meliala, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja Dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2?page=2> Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

Hwian Christianto, *Kejahatan Mutilasi*, Artikel Online Gagasan Hukum, dalam <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/30/kejahatan-mutilasi/>, 2008. Diakses tanggal 17 Oktober 2021.

Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/Pid/2015/Pt.Dps)*, Jurnal Verstek Hukum, Vol.5 No.2,2017.

Hermansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm)*, UIN Alauddin, Makasar, 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Pdg.

Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 358/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farel Triokta Weldy
No Mahasiswa : 18410579
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KONSTRUKSI YURIDIS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Pengadilan Negeri
Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2022 M
02 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.